

**PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYITAAAN
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM
DIDAFTRAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BATAM)**

SKRIPSI



**Oleh
Dede Yusup Roni
131310013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYITAAAN
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM
DIDAFTRAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Dede Yusup Roni
131310013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 15 Februari 2017
Yang membuat pernyataan,

Dede Yusup Roni
131310013

**PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYITAAAN
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM
DIDAFTRAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA BATAM)**

**Oleh
Dede Yusup Roni
131310013**

**SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2017

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen berawal dari perjanjian yang tidak berimbang sehingga berujung sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen. Fokus tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan BPSK apakah sudah sesuai dengan undang-undang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana sumber data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian yang penulis sampaikan, bahwa peran BPSK dalam meyelesaikan sengketa konsumen belum maksimal karena dalam memberikan putusan BPSK Kota Batam belum pernah menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha. Hal ini dikhawatirkan para pelaku usaha lainnya dapat melakukan pelanggaran serupa terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Hambatan yang di hadapi BPSK Kota Batam dalam meyelesaikan sengketa adalah sarana/fasilitas yang dimiliki tidak mencukupi untuk kegiatan operasional. Perlu perhatian pemerintah agar lembaga ini dievaluasi.

Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Jaminan Fidusia

ABSTARCT

Disputes between businesses with consumers starting from unequal treaty that led to the dispute. Consumer Dispute Settlement Board is the agency responsible for handling and resolving consumer disputes between business and consumer. The focus of the purpose of the study is to examine the role of BPSK is in conformity with the law. The method used in this research is the empirical legal research where the source of the data obtained from the proceeds of the interview and after the data collected is done processing the data in the form of descriptive analysis. The results of research by the author to convey that BPSK role in handling consumer disputes not maximized because in giving the decision BPSK Batam had never impose administrative sanctions on businesses. It is feared the other businesses can do a similar violation of the consumer protection provisions. Barriers faced by BPSK Batam in handling disputes is the infrastructure / facilities owned insufficient for operations. Need government attention that this institution is evaluated.

Keywords: Consumer Dispute Settlement Board, Dispute Resolution, Fiduciary

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Alloh S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfni Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukkas Ibrahim S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Agus Riyanto S.H., M.Kn., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Ir. Fachry Agusta selaku Wakil Ketua BPSK Kota Batam.
7. Bapak Syamsir Hasibuan S.H., M.H., selaku Anggota BPSK Kota Batam.

8. Kedua orangtua tercinta, yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, mengarahkan, dan memberikan semangat demi kelancaran dan keberhasilan selama menempuh pendidikan.
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu mapun berbagi pengalaman.
10. Teman-teman seperjuangan satu profesi kerja yang telah memberikan bantuan semangat dan memberikan referensi-referensi sebagai masukan yang positif.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas ini.

Semoga Alloh S.W.T membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat serta karunia-Nya, Amin Allohuma Amin.

Batam, 14 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Perumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar	14
2.1.1 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	14
2.1.1.1 Pengertian BPSK	16
2.1.1.2 Gambaran Umum BPSK Kota Batam	21
2.1.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Anggota dan Sekertariat BPSK Kota Batam	22
2.1.1.4 Tugas dan Wewenang serta Fungsi BPSK Kota Batam	23
2.1.1.5 Sengketa Konsumen yang Menjadi Wewenang BPSK	27
2.1.2 Penyelesaian Sengketa	27
2.1.2.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa	31
2.1.2.2 Penyitaan	34
2.1.3 Jaminan Fidusia	36
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Sumber Data	46
3.3 Metode Pengumpulan Data	48
3.4 Alat Pengumpulan Data	50
3.5 Analisis Data	50
3.6 Lokasi Penelitian	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan	52
4.2	Hambatan Apa yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	85
5.2	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.1.3 Struktur Organisasi BPSK Kota Batam	22
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Jurnal Kumaladewi, 2015: 1). Khususnya dalam 28 D ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Dalam rangka mewujudkan pembangunan baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat, baik dilingkungan perseorangan maupun badan hukum tidak terlepas dengan yang namanya memerlukan biaya cukup besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan tersebut, meningkat pula kebutuhan terhadap pembiayaan, yang mana sebagian besar biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tidak terlepas didapatkan melalui pinjam-meminjam (Salim, 2004: 78).

Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, seiring perkembangan zaman dalam hal ini perkembangan teknologi. Teknologi setiap tahunnya selalu berkembang baik dari segi ilmu teknologi (iptek), barang-barang elektronik yang semakin canggih, dan sistem informasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dahulunya masyarakat jika ingin berkomunikasi dengan sesamanya yang terhalang jarak jauh harus mengirim surat, saat ini dengan kecanggihan teknologi yakni telepon/ *handphone* dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Selain itu pada saat masyarakat yang dulunya bepergian harus menggunakan sarana angkutan umum, tetapi saat ini telah tercipta kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil dan kendaraan pribadi lainnya yang berguna sebagai sarana untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap masyarakat saat bepergian.

Seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, mereka memerlukan campur tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Dalam keadaan demikian tidak jarang dapat dilakukan dengan cara utang piutang yang tujuannya sekedar untuk tambahan biaya dalam mencukupi hidupnya. Utang-piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini.

Utang-piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya pas-pasan tetapi utang-piutang dapat dilakukan oleh kalangan yang berkecukupan. Suatu utang/kredit diberikan terutama atas integritas atau kepribadian *debitor*, kepribadian

yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri *kreditor*, bahwa *debitor* akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik (Hermansyah, 2005: 58). Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk dapat mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan baik dalam hal pemberian fasilitas kredit, produk kredit yang ditawarkan, dan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pinjaman yang diberikan tetapi semua itu memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan. Seseorang mengajukan pinjaman kredit dengan menyertakan jaminan barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan tambahannya, namun pemegang benda tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya.

Jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya disebut KUHPerdato), yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang,

sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya (Tan Kamelo, 2006: 14).

Apabila yang berutang melunasi utangnya, maka hak milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Salah satu ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen diatas adalah bahwa pihak perusahaan pembiayaan (*leasing/finance*) di larang menarik barang jaminan jika tidak mendaftarkan perjanjian Fidusia konsumennya ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki sertifikat jaminan dari kementerian Hukum dan HAM yang telah memiliki kekuatan hukum *eksekutorial* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Perusahaan tidak diperbolehkan menarik tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia hal ini mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di terangkan,

“bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Perusahaan yang melakukan penarikan barang jaminan karena tunggakan pembayaran oleh konsumen harus melalui prosedur, di antaranya pihak perusahaan harus memberikan surat pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga jika konsumen telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian. Perusahaan juga harus melakukan pendekatan dengan cara musyawarah mengenai permasalahan yang terjadi agar konsumen mengerti dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati didalam perjanjian dan jika semua proses telah dilakukan, maka pihak perusahaan diperbolehkan mengeksekusi barang jaminan dengan menunjukkan kepada konsumen sertifikat jaminan fidusia atau atas dasar putusan pengadilan yang sebelumnya telah di tetapkan oleh pengadilan dengan di damping oleh jurusita. Kewajiban pendaftaran ke fidusia diperkuat dengan adanya permenkeu RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan terhadap konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Fidusia. Karena telah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

“yakni benda yang di bebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan agar bersertifikat jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia wilayah kementerian Hukum dan HAM.”

Tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih terdapat perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan, kemudian melakukan *parate* eksekusi langsung terhadap

objek jaminan fidusia karena *debitor* dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (*wanprestasi*).

Fakta di lapangan menunjukkan, perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang/ notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan, menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. *Kreditor* merasa dapat melakukan hak eksekusi karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari *kreditor*. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, *debitor* sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik *debitor* dan sebagian milik *kreditor*. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam menghadapi kesewenang-wenangan perilaku perusahaan pembiayaan tersebut, seringkali konsumen langsung menyerah, pasrah tidak mengerti apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus mengadu untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen telah dirugikan. keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan BPSK) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen umumnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat, padahal tujuan dibentuk BPSK adalah sebagai tempat pencari keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang haknya merasa dirugikan, karena tugas dari BPSK adalah sebagai lembaga yang menangani dan menyelesaikan kasus sengketa konsumen yang terjadi antara pihak pelaku usaha dengan konsumen dengan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dalam hal ini pihak pelaku usaha sendiri dipastikan mengetahui keberadaan BPSK, tetapi tidak memberitahukannya kepada konsumen. Selain itu upaya untuk menggugat perusahaan pembiayaan seolah-olah tidak mungkin dilakukan konsumen karena banyak kendala.

Di Batam sendiri, pertumbuhan perusahaan pembiayaan sudah sangat banyak berdiri baik yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non bank dengan tujuan yang sama yaitu memberikan fasilitas pembiayaan baik pembelian kendaraan maupun untuk peningkatan modal usaha masyarakat, baik yang berdiri secara resmi telah mendapat izin maupun yang hanya sekedar mendirikan usaha dibidang pembiayaan karena jika diperhatikan peran pemerintah dalam pengawasan masih kurang. Dengan banyaknya perusahaan pembiayaan tersebut, memang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan perkembangan di Kota Batam sendiri yang mana dengan melihat kondisinya saat ini keadaan ekonomi sepanjang tahun 2016 saja sudah banyak perusahaan industri yang tutup dan terpaksa

memberhentikan karyawannya dan mau tidak mau masyarakat kota batam yang terkena dampaknya yaitu mereka harus tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara.

Kehadiran perusahaan pembiayaan sendiri, berperan dalam memberikan solusi terhadap masyarakat dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi saat ini tidak heran jika perusahaan pembiayaan dikatakan dapat meraup keuntungan dari masyarakat secara tidak langsung karena dengan berbagai kemudahan dan janji-janji manis yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan dapat menarik minat masyarakat yang kondisinya sedang memerlukan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak jarang masyarakat terdorong karena kebutuhan ekonomi harus meminjam uang untuk modal usaha kepada perusahaan pembiayaan baik dengan penambahan perjanjian tambahan berupa jaminan kebendaan maupun perjanjian pokok saja dan dengan perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan dibuat secara sepihak dengan tujuan menguntungkan perusahaan, masyarakat tetap menyetujuinya tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari.

Persoalan seperti ini nampaknya tidak dianggap sebagai hal yang serius karena yang dilakukan oleh masyarakat dengan perusahaan pembiayaan akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Penulis menganggap jika persoalan seperti ini dibiarkan secara tidak langsung hak dari masyarakat sebagai konsumen telah dirugikan dan tidak menutup kemungkinan akan muncul perselisihan

yang berujung sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dikemudian hari. Dalam penelitian ini Penulis memberikan satu contoh kasus sengketa konsumen yang di alami oleh masyarakat yaitu Rusmini Simorangkir sebagai konsumen (*debitor* dari perusahaan pembiayaan) bersengketa dengan pihak perusahaan pembiayaan PT. ADMF (*kreditor*) permasalahan berawal dari perjanjian kredit fasilitas pembiayaan dengan jaminan tambahan berupa kendaraan yang berujung sengketa. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian/kontrak terdapat klausula yang menyebutkan jaminan fidusia. Pelaku usaha menjanjikan penandatanganan kontrak dihadapan notaris, tetapi setelah transaksi ternyata hal tersebut tidak dilakukan. Apabila konsumen lalai melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran hutang, pihak pelaku usaha secara sewenang-wenang melakukan penarikan terhadap objek jaminan. Konsumen jelas merasa haknya sudah dirugikan atas perlakuan pelaku usaha dan komitmen menyelesaikan permasalahan dengan cara mengadakan kasus sengketa untuk di proses penyelesaiannya melalui jalur diluar pengadilan yaitu melalui Kantor BPSK Kota Batam.

Sehubungan dengan paparan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis bermaksud meneliti lebih jauh seberapa banyak praktek yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan antara lembaga maupun perusahaan pembiayaan dengan para konsumen yang berujung sengketa dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, dengan menyertakan penjaminan kebendaan sebagai perjanjian

tambahan berupa benda bergerak dan Penulis dalam penulisan ini memfokuskan pada masalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Untuk itu Penulis/Peneliti konsisten mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu,

“ Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Pada Kantor BPSK Kota Batam).”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi yang Penulis dapatkan dari uraian latar belakang tersebut diatas adalah adanya penyalahgunaan kesempatan yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga pembiayaan yaitu perusahaan yang bersangkutan membuat perjanjian dengan menetapkan klausul baku terhadap konsumen dengan tujuan untuk meraup keuntungan perusahaan. Pemahaman masyarakat dalam hal ini masih sangat kurang karena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat harusnya ada peran serta dari pemerintah dengan cara sosialisasi agar masyarakat lebih mengerti terhadap hak-haknya yang telah diatur oleh Undang-Undang.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka Penulis dalam kajian ini hanya membahas proses penyelesaian

sengketa konsumen melalui Kantor BPSK Kota Batam yang dikaitkan dengan sampel contoh kasus. Adapun pembatasan masalah tersebut yaitu:

1. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian kasus sengketa antara konsumen dengan lembaga/ perusahaan pembiayaan.
2. Aspek hukum jika jaminan fidusia tidak didaftarkan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan kasus sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan?
2. Hambatan apa yang di hadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa terhadap penyitaan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi BPSK dalam menyelesaikan sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian di Kantor BPSK Kota Batam, penulis mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan menambah referensi akan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur luar pengadilan (BPSK).

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi penegak hukum agar dapat memberikan kepastian dan keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dalam proses penegakan hukum dalam proses penyelesaian sengketa.

- b. Bagi masyarakat agar lebih memahami dan mempelajari setiap perjanjian yang dibuat dengan pihak perusahaan supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- c. Bagi penulis sendiri disamping menjadi lebih paham bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan melalui BPSK, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Celina Tri Siswi Kristiyanti (2014: 184) dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa. Penyelesaian sebuah perkara atau sengketa dalam kehidupan masyarakat saat ini dalam prakteknya tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur luar pengadilan, salah satu penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkembangan kehidupan masyarakat dapat diselesaikan oleh suatu badan atau lembaga yang secara hukum telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota salah satunya Kota Batam, selanjutnya disebut dengan BPSK yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000, Undang-Undang ini mengatur antara lain keberadaan lembaga

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Pembentukan BPSK ini dilatar belakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.

Peraturan yang mendukung keberadaan kelembagaan BPSK tersebut khususnya tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada wilayah Pemerintah Kota Batam dalam Skripsi ini Penulis menguraikan dasar hukum dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan BPSK Kota Batam.
- b) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 817/M-DAG/KEP/11/2008 tentang Pengangkatan Anggota BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada Pemerintah Kota Batam.
- c) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48 M-DAG/KEP/2/2009 tentang Pengangkatan Kepala Sekertariat dan Anggota Sekertariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Batam.
- d) Surat Keputusan Nomor KPTS 01/BPSK/I/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Administrasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam.

- e) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2.1.1.1 Pengertian BPSK

Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan Yusuf Shofie berpendapat (dalam Tesis Putri Woelan Sari Dewi 2009: 36) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan dalam hal pelaku usaha pabrikan dan/ atau pelaku usaha distributor menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara

mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Disini dapat kita lihat ada dua hal penting:

- a. Bahwa undang-undang perlindungan konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar system peradilan yang disebut dengan BPSK, selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.
- b. Bahwa pilihan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha bukanlah suatu pilihan yang eksklusif, yang tidak dapat tidak harus dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah pararel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa memalui badan peradilan.

Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah bentuk dari berkembangnya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa dibidang perlindungan konsumen. BPSK tidak sekedar suatu lembaga atau badan yang dapat berdiri atau dibentuk oleh perseorangan tetapi suatu lembaga yang berpayung hukum dengan dasar peraturan perundang-undangan yang cukup jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pembentukan BPSK yang dipertegas didalam Pasal 49 ayat (1) UUPK yang berbunyi:

“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.”

Dapat dipahami bahwa keberadaan BPSK sebagai badan yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat untuk penyelesaian

persoalan-persoalan tentang sengketa konsumen harus lebih diketahui oleh masyarakat secara luas, agar masyarakat memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan persoalan jika mereka selaku konsumen menghadapi kekecewaan atau ketidakpuasan atau bahkan penipuan dari pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang telah konsumen beli dengan membayarkan uang dalam jumlah tertentu sehingga tidak mengalami banyak kerugian.

Tujuan dari pemerintah sebagai usaha bersama dengan masyarakat, dan para pelaku usaha berdasarkan 5 (lima) asas perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

d. Asas Keamana dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Salim dan Erlies (2013:269) hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo (dalam Salim dan Erlies, 2013: 269) mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara menyelesaikan masalah hukumserta memelihara kepastian hukum.”

Kaitannya dengan fokus permasalahan skripsi ini, tujuan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit. Menurut Lia Catur (dalam Salim dan Erlies, 2013:294) bentuk perlindungannya berupa:

- a. Perlindungan hukum di dalam perjanjian
- b. Perlindungan hukum di luar perjanjian.

Menurut Lia Catur (dalam Salim dan Erlies, 2013: 294) tujuan perlindungan hukum di dalam perjanjian adalah mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak harus diatur secara lengkap dan jelas. Serta tidak ada yang dirugikan antara yang satu dengan pihak lainnya. Perlindungan hukum di luar perjanjian adalah bahwa para pihak akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi kontrak yang dimuat dalam perjanjian kredit.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.1.1.2 Gambaran Umum tentang BPSK Kota Batam


Sebelum membicarakan proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam, Penulis dalam Skripsi ini bermaksud terlebih dahulu mengemukakan sejarah berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam, struktur organisasi kepengurusan, anggota dan sekeretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam, tugas dan wewenang serta fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Sejarah berdirinya BPSK Kota Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, dan pengangkatan anggota BPSK periode pertama berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 817/M-DAG/KEP/11/2008 yang masa baktinya telah berakhir pada tahun 2013 dan pengangkatan anggota BPSK Kota Batam periode kedua berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1108/M-DAG/KEP/12/2013, berjumlah 9 (Sembilan) anggota BPSK periode 2013-2018 terdiri 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 3 (tiga) orang unsur pelaku usaha, dan 3 (tiga) orang unsur konsumen yang dibantu dengan 5

(lima) anggota sekretariat dari unsur pemerintah. BPSK Kota Batam saat ini beralamat di Kota Batam yaitu di Kantor Dinas Bersama Batam Centre.

Keberadaan badan ini adalah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dengan fungsi utama yakni menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

2.1.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Anggota dan Sekretariat BPSK Kota Batam



Gambar : 2.1.1.3 Struktur Organisasi Anggota BPSK Kota Batam.

Di BPSK Kota Batam struktur organisasi sesungguhnya sesuai dengan bagan diatas dapat dijelaskan, bahwa untuk jabatan ketua BPSK Kota Batam diemban oleh anggota BPSK dari unsur pemerintah yaitu Drs. Sadri Khairuddin, MM. (merangkap anggota), sedangkan wakil ketua BPSK Ir. Fachry Agusta (merangkap anggota) dari unsur pemerintah. Anggota BPSK lainnya berasal dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen yang masing-masing unsur terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Sedangkan secara administratif dipimpin oleh kepala sekretariat BPSK yaitu Abdul Madian, ST, MM, dengan anggota sekretariat lainnya berjumlah 4 (empat) orang dan kepala serta anggota sekretariat dari unsur pemerintah.

2.1.1.4 Tugas dan Wewenang serta Fungsi BPSK Kota Batam

Didalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yaitu Kep.Menperindag.350/MPP/Kep/12/2001 pun tidak dijelaskan secara terpisah mengenai tugas dan wewenang dari BPSK tersebut. BPSK Kota Batam melaksanakan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa konsumen meliputi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
- k) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- l) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan BPSK Kota Batam berfungsi sebagai:

1. Menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
2. Memberi kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha.
3. Menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/ atau jasa, juga menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
4. Menjadi aset berharga bagi pemerintah Kota Batam dalam menjalankan visi dan misinya menuju kota madani.

Kemudian Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dapat penulis sampaikan sebagai berikut dengan tetap mengingat sengketa konsumen dalam penulisan ini merupakan bagian dari awal timbulnya proses penyelesaian sengketa konsumen maka penulis akan memberikan gambaran mengenai sengketa konsumen yang ada di BPSK. Sengketa konsumen yang dimaksud disini adalah sengketa atau pertikaian antara pelaku usaha dengan konsumen dan adanya tuntutan atas ganti rugi karena kerugian mengkonsumsi dan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf a, BPSK selaku badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi mempunyai beberapa cara penyelesaian atau sering

disebut dengan metode penyelesaian sengketa yang antara lain adalah mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Secara singkat/ garis besarnya sebagai berikut:

- 1) Melalui metode mediasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak.
- 2) Melalui metode arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan cara mediasi dan konsilias. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.
- 3) Melalui metode konsiliasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, bahwa majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak.

2.1.1.5 Sengketa Konsumen yang Menjadi Wewenang BPSK

- a) Dari sisi pengadu, penggugat harus konsumen akhir karena gugatan *clas-action* tidak dapat diterima.
- b) Dari sisi yang diadukan, tergugat adalah pelaku usaha, orang, badan usaha, BUMD, dan BUMN.
- c) Dari sisi objek barang dan/ atau jasa, yaitu objek sengketa yang dapat diperdagangkan secara sah menurut Undang-Undang.
- d) Dari sisi tuntutan ganti rugi, tuntutan ganti rugi *immaterial* tidak dapat diterima.
- e) Dari sisi parameter yang dilarang, pelaku usaha melanggar perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

2.1.2 Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan Negara, dan sebagainya (Amriani, 2011: 12). Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain (Amriani, 2011: 12). Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap

kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan (Amriani, 2011: 13). Dalam menyelesaikan sengketa hukum, terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu dengan proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan (Harun, 2010: 126).

1. Pola pembenaran pribadi yang kemudian disebut sebagai prinsip penyelesaian dengan cara memutus (ajudikasi).
2. Pola pembenaran bersama yang kemudian disebut sebagai prinsip penyelesaian perdamaian (non ajudikasi).

Aktivitas ekonomi dirasakan hidup bila tercipta suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Celina Tri (2014:175-183) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdata dapat diselesaikan melalui jalur peradilan umum maupun melalui jalur di luar peradilan umum. Dalam hal ini Penulis akan menguraikan penjelasan proses penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdata baik melalui jalur peradilan umum maupun melalui di luar peradilan umum, sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi/Pengadilan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan proses melalui jalur pengadilan adalah suatu penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dipengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya (Amriani, 2011: 35). Litigasi diartikan sebagai proses

administrasi dan peradilan. Satjipto Rahardjo (dalam Celina Tri 2014:175) mengatakan: Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya.

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut pasal 46 UUPK adalah:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- 2) Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya secara jelas tujuan organisasi untuk kepentingan perlindungan konsumen.
- 4) Pemerintah atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar.

Dalam praktik penanganan perkara, pada umumnya tidak mudah menetapkan kualifikasi gugatan meskipun secara teoritis bahwa kualifikasi gugatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu wanprestasi (ingkar janji), perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum penguasa (Celina Tri 2014:180). Minimnya masalah-masalah sengketa konsumen yang diselesaikan melalui jalur peradilan umum disebabkan oleh sikap konsumen di Indonesia yang enggan berperkara di Pengadilan.

Penyebanya keengganan mereka meminta keadilan dari pengadilan disebabkan oleh yang bersifat yuridis, politis, sosiologis (Yusuf Shofie dalam Celina Tri 2014:181).

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan/non litigasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu penyelesaian dengan cara nonlitigasi suatu bentuk proses konsensus (*consensus Processes*), yakni proses alternatif penyelesaian sengketa melalui melalui suatu lembaga yang disepakati para pihak dapat ditempuh dengan cara konsiliasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, atau penilaian ahli (Salim, 2003:140). Di Indonesia sendiri badan atau lembaga yang berfungsi dalam proses penyelesaian perkara perdata terbagi dengan beberapa alternatif penyelesaian sengketa antara lain adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) (meskipun saat ini P4D dan P4P sudah dirubah dengan Pengadilan Perselisihan Perburuhan cq Pengadilan Niaga Kota/ Kabupaten yang disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial), BAMUI, P3BI, Badan Ombudsman, Pencari Fakta, BPSP (Badan Penyelesaain Sengketa Pajak), Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan masih banyak lagi (Suyud Margono, dalam Tesis Putri Woelan Sari Dewi, 2009: 47-49) .

Keuntungan proses penyelesaian perkara atau sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan umum yaitu dapat memangkas biaya perkara, waktu

penyelesaian sengketa relatif cepat serta dapat menjaga harmonisasi sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah (Celina Tri, 2014: 184). Melalui jalan ini diharapkan tidak terjadi prinsip *lose-win* tetapi *win-win* para pihak merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya *hard feeling dan losing feel* (Muhammad Djumana dalam Celina Tri, 2014: 184).

Simon Fisher, dkk (dalam Salim dan Erlies, 2013:144-146) mengkaji penyebab terjadinya sengketa dengan dikemukakannya teori yang berkaitan dengan faktor timbulnya sengketa, berdasarkan pada teori kebutuhan manusia, bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial tidak terpenuhi. Kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini, kebutuhan konsumen yang menyebabkan terjadinya sengketa karena pada awalnya kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen didasari hutang-piutang antara para pihak dengan ketentuan perjanjian lebih menguntungkan pihak pelaku usaha.

2.1.2.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat (Celina Tri, 2014:184). Alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan para pihak yang bersengketa. Dasar hukum dalam

alternatif penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diluar Pengadilan. Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara Konsultasi, Mediasi, Konsultasi, Negosiasi, atau Penilaian ahli”.

Alternatif penyelesaian sengketa jika dilihat berdasarkan kata “alternatif” menunjukkan bahwa, alternatif dapat diartikan para pihak yang bersengketa itu bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat didalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan pada penyelesaian sengketya. Sehingga alternatif penyelesaian sengketa dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk alternatif penyelesaian sengketa agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.

Perkembangan lebih lanjut seiring berkembangnya pembangunan penyelesaian sengketa alternatif dapat juga diartikan sebagai segala upaya mediator, arbiter menggali, menemukan, menciptakan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase diluar pengadilan yang praktis, efisien, cepat, murah, sederhana, dalam menghadapi dan memasuki perdagangan bebas, pasar bebas, persaingan bebas dalam

satu wilayah ekonomi dunia atau ekonomi menjadi satu atau wilayah ekonomi dunia global.

Penyelesaian sengketa alternatif dapat terjadi jika ada sebuah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketika sama-sama saling membutuhkan akan adanya barang dan/ atau jasa. Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Sampai seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ini mengikat dalam hukum positif yang berlaku, ternyata tidak dapat kita temukan suatu persamaan yang berlaku secara *universal* untuk semua aturan hukum yang berlaku. Sengketa dapat diartikan sebagai janji-janji atau pernyataan tentang berbagai kegunaan, kemampuan atau kelebihan produk, baik yang memang benar demikian atau sebagai upaya saja dari pengusaha bersangkutan untuk menarik pelanggan agar memberikan dampaknya dalam hubungan pengusaha dan konsumen.

Ketika janji-janji penawaran dan/atau keunggulan keunggulan yang dipujikan tidak terbukti, dampak negatif akan muncul, baik didalam perusahaan bersangkutan

maupun konsumen. Bentuk reaksi konsumen rupa-rupa mulai dari sekedar menggerutu dan membuang barang yang telah dibelinya, menceritakan “kesialannya” pada pengusaha bersangkutan dan apabila diabaikan mengadu pada instansi berwenang yang terkait atau pada berbagai organisasi masyarakat dan/atau menjadikannya suatu sengketa hukum, baik sebagai kasus perdata maupun kasus pidana. Selanjutnya keadaan dan/atau kejadian reaksi konsumen seperti terurai diatas disebut sebagai sengketa konsumen.

2.1.2.3 Penyitaan

Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya adalah sita atau peyitaan. Tindakan penempatan barang/harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan. Barang yang ditempatkan tersebut merupakan barang yang disengketakan tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat bukti pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (Yahya Harahap, 2014: 282).

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu dipehatikan.

1. Sita Merupakan Tindakan Eksepsional

Memang di dalam hukum acara memperbolehkan tindakan penyitaan terhadap penyitaan harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 227 jo.

Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil membenarkannya. Misalnya Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya terhadap kreditur. Namun perlu diingat, bahwa penyitaan merupakan perbuatan hukum yang bersifat eksepsional (Yahya Harahap, 2014:282).

2. Sita Merupakan Tindakan Perampasan

Penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon dalam hal ini penggugat atau kreditor (Yahya Harahap, 2014:284). Ditinjau dari segi HAM penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu dasar dari hak asasi adalah hak memiliki dan pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

3. Penyitaan Berdampak Psikologis

Menurut Yahya Harahap (2014:284) dampak psikologis timbul dari penyitaan sangat merugikan nama baik dan kredibilitas seseorang baik secara pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bisnis yang dijalankan padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara.

Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan pelaku bisnis, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial (Harahap, 2014:285).

Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu, apabila tuntutan berupa utang yang dikaitkan dengan perjanjian jaminan barang tertentu berupa tanah dalam bentuk hak tanggungan atau pabrik dalam bentuk fidusia maupun dalam bentuk perjanjian jaminan biasa. Barang yang boleh disita (jaminan) hanya terbatas pada barang jaminan (Yahya Harahap, 2014: 301).

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 545K/Pdt/1983, menyatakan seharusnya *conservatoir beslag* yang pertama-tama diletakkan pada barang jaminan.

2.1.3 Jaminan Fidusia

Menurut Badriyah Harun (2010:67) jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikururkan. Jaminan secara umum diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara. Terhadap jaminan ini menurut Badriyah Harun (2010:67) akan timbul masalah manakala debitur mempunyai beberapa kreditor dimana setiap kreditor menginginkan haknya didahulukan dengan demikian,

hal ini menegaskan seperti apa yang dikatakan Johannes Ibrahim (dalam Badriyah Harun, 2010:68) bahwa jaminan hendaklah mempertimbangkan dua faktor, yaitu:

1. Jaminan kredit mengikat secara yuridis formal sehingga apabila debitur cedera janji, maka kreditur memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. Bila jaminan tersebut hendak di eksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Menurut Badriyah Harun (2010:68) jenis-jenis jaminan kredit di dunia perbankan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jaminan Perorangan
2. Jaminan kebendaan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis memfokuskan pada perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan. Dalam hukum perdata, benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi kendaraan bermotor,, mesin, peralatan kantor, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan atau tanaman di atasnya (Harun, 2010:72). Dalam dunia perbankan dikenal dua jenis jaminan berupa pembebanan yaitu jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis memfokuskan pada jaminan fidusia. Menurut Badriyah Harun (2010:87) jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan baik untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Tan Kamelo (2006:3) menyatakan bahwa mengenai objek jaminan fidusia dapat dilihat dari sejak lahirnya fidusia, pengakuan fidusia dalam yurisprudensi, sampai diaturnya jaminan fidusia dalam undang-undang. Barang-barang yang menjadi objek fidusia pada saat itu berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Dengan demikian objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya, kebanyakan objek jaminan fidusia berupa benda bergerak antara lain, kendaraan bermotor, stok dagangan (*inventory*), sedangkan jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak seperti kios jarang digunakan. Hal ini berkaitan dengan tempat pendaftaran yang kurang memberikan kepastian hukum terhadap kreditur, dan kemungkinan menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan dengan benda bergerak pada saat eksekusi benda jaminan dikemudian hari.

Dasar hukum Fidusia sebelum berlakunya undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, dasar hukum yang digunakan untuk lembaga jaminan Fidusia diatur oleh yurisprudensi yaitu (Sutarno, 2004:205):

1. *Arrest Hoogerechtshop* tanggal 18 Agustus 1932 T. 136 Nomor 311.
2. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951 nomor 158/150 PDT.
3. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Nomor Registrasi 372K/SIP/1970.
4. Pasal 15 undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani Jaminan Fidusia.
5. Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia.

Dalam fidusia pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi *asas publisitas*. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang fidusia menyatakan bahwa: “benda yang di bebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-undang fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia. Pendaftaran fidusia dimohonkan oleh penerima fidusia atau wakilnya dengan

melampirkan pernyataan pendaftaran. Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia serta diterbitkannya sertipikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran. Sertipikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak prefensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan Fidusia (Tan Kamelo, 2006: 213). Perjanjian tersebut hanya sebatas perjanjian utang piutang meskipun dalam perjanjian pembiayaan/kredit dicantumkan bahwa benda yang menjadi objek perjanjian dijamin dengan fidusia, dengan demikian kreditur bukan pemegang jaminan kebendaan.

Pada permasalahan seperti ini, berkaitan dengan tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia. Maka pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Sebagai akibat hukumnya kreditur akan kehilangan hak dan kewenangannya sesuai dengan pasal 15 undang-undang jaminan fidusia bahwa ketika debitur mengalami cidera janji, maka sertipikat jaminan fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ketika debitur cidera janji terhadap perjanjian yang dibuat, kreditur tidak dapat menggunakan hak eksekusinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mengadakan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis oleh orang lain, baik yang bersifat teoritis (kajian teks) maupun aplikatif *field research*. Adapun karya ilmiah terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul yang akan penulis bahas diantaranya adalah:

1. Skripsi Purwanto, penelitian yang dilakukan Purwanto (2012) yang berjudul : “Beberapa Permasalahan Perjanjian pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia”. BPHN-Kementrian Hukum dan HAM dari hasil penelitiannya di peroleh kesimpulan bahwa:
 - a. Pembiayaan konsumen merupakan alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen dengan cara pembayaran mengangsur dengan disertai penjaminan suatu barang sebagai antisipasi jika terjadinya wanprestasi dalam pengembalian kredit.
 - b. Eksekusi atas objek jaminan perjanjian pembiayaan masih banyak mengalami masalah. Dikarenakan tidak ditunaikannya kewajiban kreditur seperti tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia sebagaimana

telah diatur dalam Undang-undang jaminan fidusia dan peraturan pelaksana lainnya.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dibuat pada skripsi Purwanto, dengan penelitian yang penulis kaji, yang terdapat pada skripsi Purwanto mengenai permasalahan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, sedangkan pada skripsi penulis mengenai permasalahan penyelesaian sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan melalui lembaga BPSK.

2. Robby Akhmad Surya Dilaga, Skripsi Pascasarjana Ilmu Hukum, 2014, Universitas Mataram, yang berjudul: “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan”. Dari hasil penelitiannya di peroleh kesimpulan bahwa:
 - a. Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance adalah dengan cara penjualan benda jaminan di bawah tangan secara sepihak yang artinya penjualan objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan debitur, eksekusi dengan cara penjualan benda secara di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan karena sebagai akibat tidak lahirnya jaminan fidusia, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-


undang Jaminan Fidusia; 2) Adapun hambatan-hambatan kreditur dalam melaksanakan eksekusi fidusia adalah sebagai berikut : a) Objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur; b) Nilai objek jaminan fidusia berubah; c) Nilai objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam melunasi pinjaman debitur.

- b. Mengenai akibat hukum tidak terdaftarnya jaminan fidusia oleh kreditur adalah sebagai berikut : a) Tidak terpenuhinya asas Publisitas; b) Fidusia tidak lahir; c) Kreditur tidak memiliki hak Peferen; d) Dapat di kenakan sanksi pidana perampasan; e) Mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dibuat pada Skripsi Robby Akhmad Surya Dilaga, dengan yang penulis kaji yaitu penulis lebih mengacu pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan, sedangkan penelitian yang penulis kaji mengacu pada proses penyelesaian sengketa terhadap penyitaan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun mengenai peran dan fungsi dari BPSK dapat penulis gambarkan dalam suatu bagan sebagai kerangka berpikir, yaitu seperti di bawah ini:



Gambar : 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah/penulisan skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena penelitian yang akan dikaji pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Sugiyono (2014: 2) metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Ali 2011:14). Di samping itu, di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Sesuai permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Pada Kantor BPSK Kota Batam). Untuk itu metode yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang

menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, penegak hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum, terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (dalam Salim dan Erlies, 2013: 20) penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti masalah yang terjadi di masyarakat.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam meneliti ada 3 (tiga), yaitu (Soekanto, 2014: 52):

1. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak lembaga dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dan konsumen yang mengadukan kasusnya sampai diputuskan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, laporan-laporan, dokumentasi, studi kepustakaan, dan lain-

lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali (2011: 47- 48) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori. Undang-undang. Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Dasar terkait yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Zainuddin Ali (2011: 54) bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, jurnal serta putusan dari BPSK Kota Batam yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*). Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi Penulis mengenai Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Bahder Johan Nasution, (2008: 166) mengatakan dalam pengkajian ilmu hukum empiris dengan kajian terfokus pada fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris untuk memperoleh data yang relevan khususnya pada penelitian ini, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara lisan/tanya jawab

antara Penulis dengan responden guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2007:95). Responden yang dimaksud adalah pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam yang menyelesaikan proses sengketa konsumen dengan lembaga pembiayaan.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2014: 145). Menurut Burhan Ashshofa, (2007: 58) tujuan dari observasi atau pengamatan untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Pengamatan dilakukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi di Kantor BPSK Kota Batam dalam hal kewenangannya menyelesaikan sengketa konsumen.

3. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2011: 107). Dengan permasalahan yang Penulis angkat, maka studi kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku

yang berkaitan dengan permasalahan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (studi kasus pada Kantor BPSK Kota Batam).

3.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna keperluan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah tahapan menganalisis data hasil wawancara dengan para responden yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dikumpulkan dan

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis penelitian kualitatif maupun analisis kuantitatif (Salim dan Erlies, 2013: 27). Analisis yang digunakan terfokus pada Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan yang berkedudukan di wilayah Kota Batam. Analisa ini, Penulis menggunakan pemaparan secara deduktif (bersifat deduksi), yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum keberbentuk khusus seperti piramida terbalik. Ini dilakukan untuk mempermudah penalaran/pemahaman dalam memperoleh uraian secara terperinci dari hal yang bersifat umum.

3.6 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Penulis mengenai “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Pada Kantor BPSK Kota Batam)” maka lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Kantor BPSK Kota Batam.